

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Kuala Tungkal

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Telah mengikuti admisi orientasi;
2. Berkelakuan baik;
3. Keputusan Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari sidang TPP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Kuala Tungkal

ALUR LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN



1. Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan;
2. Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan
3. Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas/Rutan sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

1. Terselenggara program pendidikan bagi Narapidana/Tahanan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam 11 - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepadapublik yang menyampaikan pengaduan.